



BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025**

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tapin



Dinas Komunikasi Dan Informatika

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
E-mail: *kominfotapin@gmail.com*



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Ranga Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
kominfotapin@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
NOMOR 051.a TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan tugas sebagai berikut;

1. Pengarah, yaitu ;
 - a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Strategis Tahun 2025-2029, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Rencana Strategis 2025-2029;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
2. Penanggung Jawab ;
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Membantu dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Mengoreksi menyampaikan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Ketua ;
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Membantu memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Anggota ;
 - a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis tahun lalu;
 - b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
 - e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan;
 - f. Merumuskan kegiatan prioritas.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 April 2025



Kepala Dinas,

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710130 199903 1 005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 051.a Tahun 2025
TANGGAL : 13 April 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah/ Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Ketua Tim	Sekretaris
3.	Anggota	Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian di Sekretariat, Staf di Sekretariat

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 April 2025

Kepala Dinas,



Wahyudi Pranoto, S.Sos,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710130 199903 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tapin, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada dimasyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Proses tersebut diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin akan terasa cepat dan tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi dan komunikasi.

Dampak pandemi beberapa tahun lalu menyebabkan terjadi nya perubahan pada tatanan sistem kerja dengan berkurangnya kontak social secara langsung, sehingga pemanfaatan terhadap teknologi informasi terus berjalan menciptakan gaya hidup baru hampir di segala bidang untuk dapat mendukung aktifitas yang efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat terlaksana. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan informatika maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

1.1 Latar Belakang

Bahwa Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 menginstruksikan Gubernur/Bupati/Walikota terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) dalam waktu 6 bulan setelah dilaksanakannya pelantikan Kepala Daerah, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan Pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.



Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029 akan digunakan oleh Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Menjadi acuan penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika.

Renstra PD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran daerah dan arah kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Usaha mewujudkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

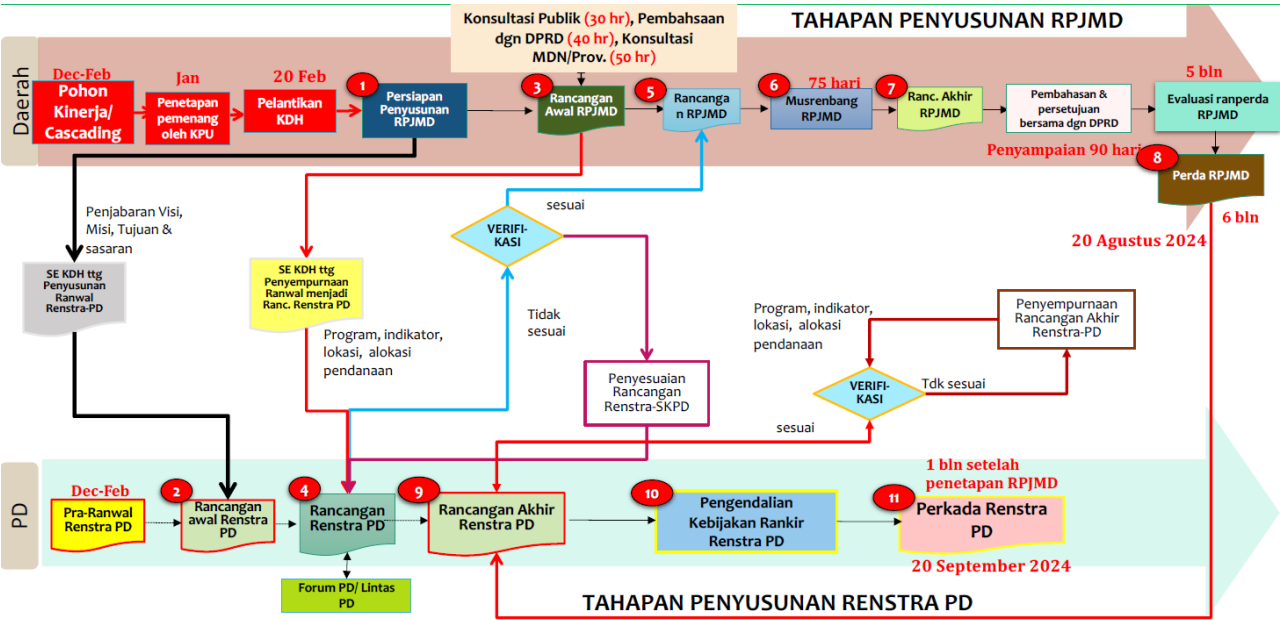
Renstra PD berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, Renstra PD dirinci



dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Berikut merupakan keterkaitan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

Gambar 1.1
Keterkaitan Penyusunan
RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029



Dalam penyusunan dokumen Renstra PD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra ini.

Dokumen Renstra PD juga digunakan untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Renstra PD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan



- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
 19. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 5);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun



2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11); dan
27. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 000.7.2/152-Randal/Bappelitbang/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah agar tersusunnya suatu program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan sebagai bentuk keinginan yang ingin dicapai secara bersama dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan beserta rencana penganggaran;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang;
6. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

2.1.7 Kerjasama Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

2.1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan data statistik sektoral;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Sekretariat terdiri dari:



- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik Penyetaraan JFT. Pranata Hubungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Penyetaraan JFT. Pranata Hubungan Masyarakat;
 - 3) Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media JFT. Pranata Hubungan Masyarakat.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi Penyetaraan JFT. Pranata Komputer;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi Penyetaraan JFT. Pranata Komputer;
 - 3) Seksi Layanan E-Government Penyetaraan JFT. Pranata Komputer.
- e. Bidang Persandian Dan Statistik, terdiri dari :
- 1) Seksi Persandian Penyetaraan Sandiman Ahli Muda;
 - 2) Seksi Statistik Penyetaraan Statistisi Ahli Muda.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.

Adapun uraian tugas dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan data statistik sektoral;
- e. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap



UPT;

- f. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Sekretariat menyelenggarakan tugas mengordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Dan Uraian Tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan



- mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik serta hubungan media. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik serta hubungan media;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah dan informasi Pembangunan Daerah;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta penyediaan akses informasi di daerah; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di



bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik serta hubungan media;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah dan informasi Pembangunan Daerah;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta penyediaan akses informasi di daerah;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi serta layanan E-Government. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan E-Government;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK;



- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan keamanan informasi E-Government dan layanan manajemen data dan informasi E-Government,
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi serta; integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, penyelenggaraan GCIO Pemerintah Daerah;
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah; dan
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Government.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan E-Government;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan keamanan informasi E-



Government, dan layanan manajemen data dan informasi E-Government

- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi serta integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, penyelenggaraan GCIO Pemerintah Daerah;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Government; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan statistik menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis persandian dan statistik;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian tata kelola persandian yang meliputi keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sumberdaya persandian yang meliputi sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan



pengendalian operasional pengamanan persandian yang meliputi pengelolaan komunikasi sandi dan pengamanan komunikasi sandi; dan

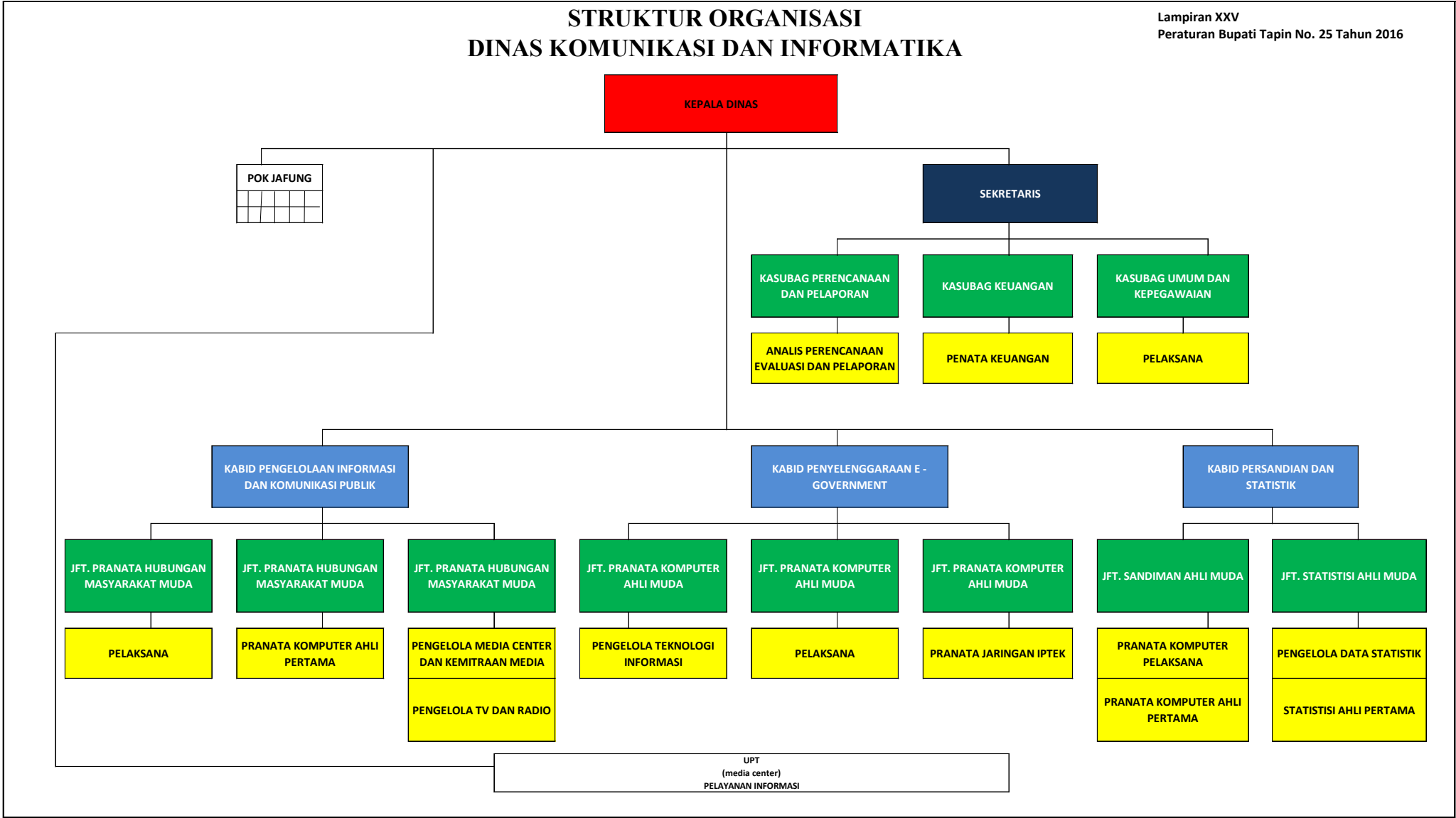
- f. Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Persandian dan Statistik Sektoral.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis persandian dan statistik;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tata kelola persandian yang meliputi keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sumberdaya persandian yang meliputi sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan operasional pengamanan persandian yang meliputi pengelolaan komunikasi sandi dan pengamanan komunikasi sandi;
- f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin





2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Tapin didukung oleh sumber daya aparatur pegawai negeri sipil sebanyak 24 aparatur yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tabel 2.1
Data Jabatan Struktural Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Subbag	3
	Jumlah	8

Sumber: Data Kepegawaian Desember 2024

Adapun kondisi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 7 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi (S2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2024

Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan			
	L	P	SMA	D3	S1	S2
24	17	7	2	3	16	3

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2024

Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparturnya, rentang usia aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin cukup bervariasi dengan usia termuda 28 tahun dan tertua 58 tahun dengan jumlah pegawai terbanyak berada pada usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 9 orang aparatur sebagaimana tampak pada tabel berikut.



Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasar Usia Aparatur
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2024

Jumlah	Usia Aparatur			
	26 s/d 31	32 s/d 40	41 s/d 50	52 s/d 59
24	1	8	9	6

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2024

Sesuai data per Desember 2024, komposisi aparatur berdasar golongan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebanyak 1 orang PNS golongan II, sebanyak 18 orang PNS golongan III, 3 orang PNS golongan IV, dan 2 orang PPPK golongan IX.

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasar Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2024

Jumlah	PNS Golongan			PPPK Golongan
	II	III	IV	IX
24	1	18	3	2

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2024

Penggunaan sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan dibantu tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adapun kondisi Pegawai Tidak Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin berdasarkan jenis kelamin, dari total Pegawai Tidak Tetap yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 31 orang dan perempuan sebanyak 14 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi (S2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Data Pegawai Tidak Tetap Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2024

Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan					
	L	P	SMA	SE	ST	S.Kom	M.Ikom	M.Eng
45	31	14	24	4	2	13	1	1

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2024

Jika dibandingkan dengan beban pekerjaan yang berat untuk saat ini, sebuah proses yang panjang yang ditempuh Dinas Kominfo hingga



mendapat persetujuan Kepala Daerah terhadap penyediaan tenaga IT, pada tahun 2024 diberikan dukungan anggaran untuk tambahan Tenaga Ahli Sistem Informasi dan Teknologi Komputer untuk 7 orang. Diharapkan ini akan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kominfo dalam mendukung percepatan Transformasi Digital di Daerah.

2.1.2.2. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan syarat wajib dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam melaksanakan mobilitas kerja setiap harinya didukung pula dengan kendaraan operasional yang sejauh ini dalam kondisi cukup baik untuk dapat digunakan dalam melaksanakan berbagai tugas, baik di dalam maupun di luar wilayah unit kerja. Adapun kendaraan dinas operasional yang dimiliki adalah sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda empat 2 (dua) unit dan kendaraan roda dua 1 (satu) unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024

No	JENIS KENDARAAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Toyota/ Avanza	2012	1 Unit
2	Honda HRV-S/ MT-VIN2015	2015	1 Unit
3	Honda/ Revo F1 SW	2016	1 Unit

Sumber: e-BMD Dinas Kominfo Tahun 2024

Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Aset Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Tahun 2024

No	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PC Unit	7 Unit	Baik
2	Printer	13 Unit	Baik
3	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	Baik
4	AC Split	20 Unit	Baik



No	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI
5	Lemari Es	3 Unit	Baik
6	TV Monitor	8 Unit	Baik
7	Televisi	10 Unit	Baik
8	Monitor	2 Unit	Baik
9	Camera Electronic	8 Unit	Baik
10	Kamera Udara	1 Unit	Baik
11	Lap Top	45 Unit	Baik
12	Note Book	6 Unit	Baik
13	Tablet PC	12 Unit	Baik
14	Sound System	4 Unit	Baik
15	LCD Projector/Infocus	1 Unit	Baik
16	Audio Mixing Console	2 Unit	Baik
17	Microphone/Wireless MIC	2 Unit	Baik
18	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4 Unit	Baik
19	Handphone Encription	3 Unit	Baik
20	GSM Jammer	1 Unit	Baik
21	Server	5 Unit	Baik
22	Videotron Outdoor	2 Unit	Baik
23	Video Switcher	1 Unit	Baik
24	Modem	1 Unit	Baik
25	Storage Modul Disk	1 Unit	Baik
26	Solar Cell	1 Unit	Baik
27	VSAT System for Remote Terminal	1 Unit	Baik
28	CCTV – Camera Control Television System	26 Unit	Baik
29	Harddisk	6 Unit	Baik
30	Bracket Standing Peralatan	3 Unit	Baik
31	Elektric Generating Set Lainnya	1 Unit	Baik
32	Jaringan Fiber Optic	25 Unit	Baik

Sumber: e-BMD Dinas Kominfo Tahun 2024

Dinas Kominfo telah membangun sarana Jaringan Fiber Optik dengan Jangkauan 4 Km meliputi wilayah Perkantoran Setda, Diskominfo, Disdukcapil, BKAD, DPMPTSP, Bappelitbang, Satpol PP, BPBD, Bappenda, UKPBJ (LPSE), Inspektorat, Dinas Sosial, Disputarsip, dan 12 Kecamatan. Kemudian seiring perencanaan kedepan Dinas



Kominfo harus didukung dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan data center/pusat data dan ini membutuhkan sarana penunjang yang memadai, tersedia nya ruang khusus Command Center serta perlengkapan penunjangnya. Namun hingga saat ini belum tersedia anggaran untuk mendukung pembangunan Command Center ini. Disamping itu, sebelumnya sudah terpasang 6 CCTV dari rencana target sebanyak 30 titik sampai dengan tahun 2026 yaitu, Simpang Jl. Datu Suban, Area RB Tapin, Simpang Jl. Datu Nuraya, Bundaran Rantau, Jl. A. Yani, Alun Alun Basimban Dwi Dharma. Dan pada tahun 2024 telah dibangun juga CCTV pada 12 Kecamatan. Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap namun diharapkan dengan adanya jaringan dan CCTV ini dapat meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik.

2.1.2.3. Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun anggaran 2020-2024, pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin.



Tabel 2.8
Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Pendapatan LRA	50.000	152.161	304,32	50.000	134.043	268,09	130.000	145.827	112,17	80.000	134.043	167,55	0	0	0
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000	152.161	304,32	50.000	134.043	268,09	130.000	145.827	112,17	80.000	134.043	167,55	0	0	0
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	50.000	152.161	304,32	50.000	134.043	268,09	130.000	145.827	112,17	80.000	134.043	167,55	0	0	0
2	Belanja	6.182.048	5.684.733	91,96	5.457.580	5.344.527	97,93	7.852.292	7.459.914	95,00	12.792.806	10.780.061	84,27	20.305.941	18.840.656	88,69
2.1	Belanja Operasi	5.330.588	4.854.927	91,08	5.175.796	5.064.186	97,84	7.195.130	6.810.272	94,65	9.550.424	8.606.754	90,12	16.434.257	15.132.469	90,33
2.1.1	Belanja Pegawai	3.084.117	2.735.908	88,71	2.911.400	2.891.446	99,31	3.432.002	3.104.248	90,45	3.409.335	2.945.100	86,38	3.458.581	3.322.284	96,06
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.246.470	2.119.018	94,33	2.264.397	2.172.739	95,95	3.306.631	3.249.527	98,27	5.851.089	5.371.654	91,81	12.975.675	11.810.185	88,80
2.1.3	Belanja Hibah				-	-		456.497	456.497	100	290.000	290.000	100	0	0	0
2.2.	Belanja Modal	851.460	829.807	97,46	281.783	280.342	99,49	657.162	649.641	98,86	3.242.382	2.173.307	67,03	3.871.685	3.708.187	81,74
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	851.460	829.807	97,46	281.783	280.342	99,49	657.162	649.641	98,86	2.992.382	1.924.407	64,31	3.871.685	3.708.187	81,74
2.2.2	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				-	-					250.000	248.900	99,56	0	0	0

Sumber: LRA Dinas Kominfo Tahun 2020-2024



Dari tabel diatas dapat digambarkan pada masing-masing uraian pada grafik berikut dibawah ini :

1. Pendapatan

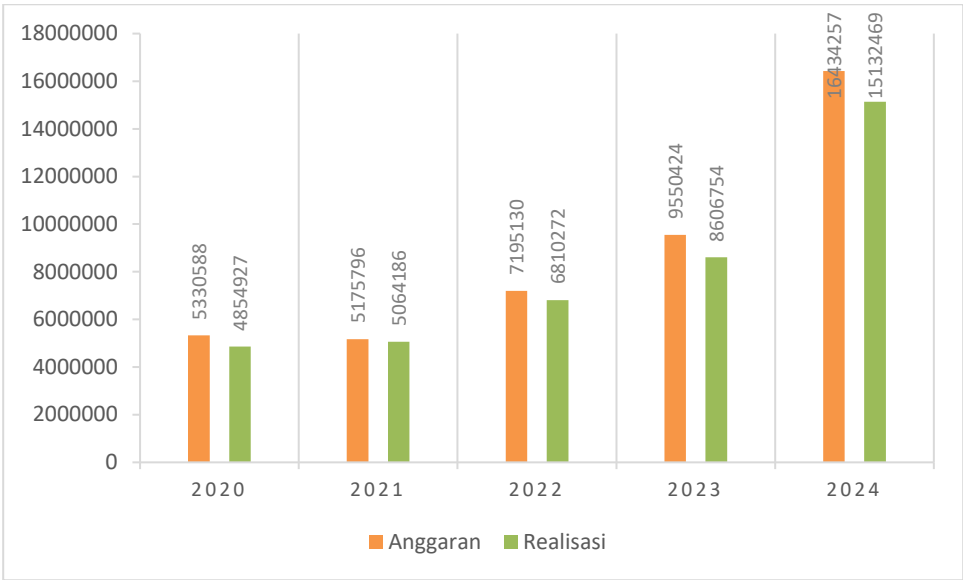
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, pada periode tahun 2020-2024 rata-rata dengan tingkat capaian 212,5%, artinya setiap tahun Pendapatan yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah melebihi target. Satu-satunya sumber pendapatan dioeroleh melalui Penerimaan Retribusi Menara BTS. Sementara untuk tahun 2024 telah ada kebijakan bahwa Dinas Kominfo tidak lagi berwenang untuk melakukan penerimaan retribusi daerah.



Grafik 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi

2. Belanja Operasi

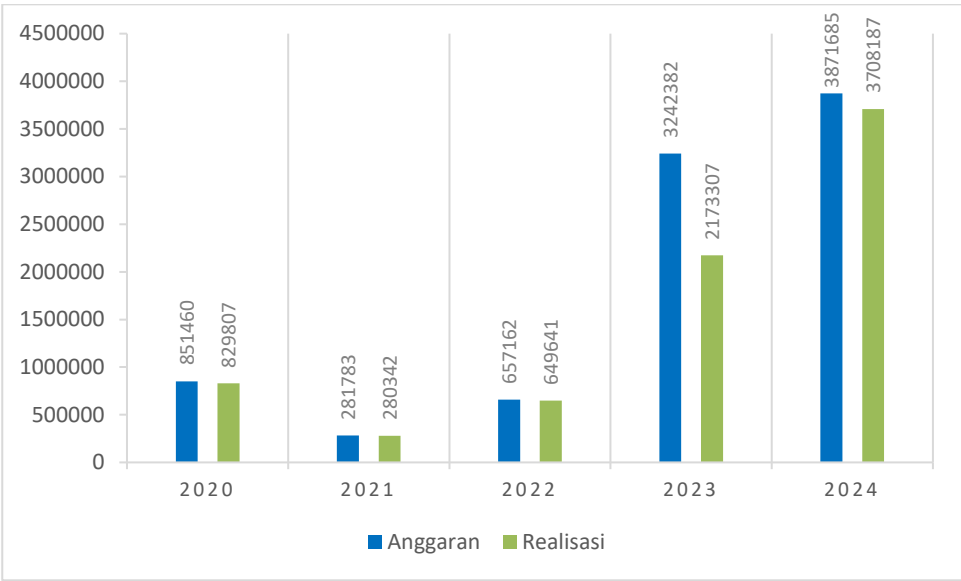
Periode Anggaran Tahun 2020-2024 Dinas Kominfo Kabupaten Tapin terealisasi dengan tingkat capaian rata-rata 92,80%, artinya setiap tahun kinerja untuk belanja operasi sudah optimal dengan kategori tinggi, Belanja operasi terdiri dan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, kemudian pada tahun 2023 dan 2024 terdapat belanja hibah untuk mendukung operasional pemberiataan media LPPL Tapin TV dan Orari Lokal Tapin.



Grafik 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

3. Belanja Modal

Selama periode tahun 2020-2024 rata-rata capaian anggaran Belanja Modal sebesar 88,91%. Sebagian besar adalah belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pada tahun 2024 digunakan untuk penunjang kegiatan Computer Security Insident Response Team (CSIRT), perangkat penunjang kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), peralatan penunjang Studio Podcast, Perangkat Satelite On The Box (SOTB), pengadaan server untuk penunjang tambahan penghasilan pegawai (TPP) melalui aplikasi Govem.



Grafik 2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

2.1.2.4. Metode

Dalam melaksanakan program, dan kegiatan selama periode tahun 2020-2024 Dinas komunikasi dan Informatika memiliki pedoman acuan maupun metode standar pelaksanaan. Adapun Pedoman dan



standar pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pedoman dan Standar Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

No	Urusan	Pedoman/ Standar	Nomor	Tanggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Komunikasi dan Informatika	Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika		
2		SK Tim Audit Internal Infrastruktur dan Aplikasi SPBE Kabupaten Tapin	100.3.3.2/213/KUM/2024	5/8/2024
3		SOP Pengembangan Aplikasi	555/14.d/Diskominfo-Egov/2022	12/1/2022
4		SOP Pembuatan Subdomain Instansi	555/14.d/Diskominfo-Egov/2022	12/1/2022
5		SOP Pelaksanaan E-government	555/14.g/Diskominfo-Egov/2022	12/1/2022
6		SOP Aplikasi SP4N LAPOR!	555/014.g/Diskominfo/2022	12/1/2022
7		SOP Kelompok Informasi Masyarakat	555/015.a/Diskominfo/2022	17/1/2022
8		SOP Pengembangan Kemitraan Melalui LPPL Tapin TV	555/015.b/Diskominfo/2022	17/1/2022
9	Statistik	SK Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Tapin Dalam E-Walidata SIPD-RI	100.3.3.2/370/KUM/2024	24/12/2024
10		SOP Pengelolaan Satu Data	555/023/Diskominfo-Statistik/2020	17/1/2020
11		SOP Layanan Data Statistik Sektoral	555/014.h/Diskominfo/2022	17/1/2022
12	Persandian	SK Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Inciident Response Team) Kabupaten Tapin	188.45/250/KUM/2023	21/11/2023
13		SK Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Tapin	100.3.3.2/163/KUM/2024	20/6/2024
14		SOP Layanan Penerimaan Berita Email Sanapati	555/014.f/Diskominfo-Sandi/2022	12/1/2022



15		SOP Disaster Recovery Plan	000.8.3.3/272/Diskominfo/2023	14/8/2023
16		SOP Pengelolaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi	000.8.3.3/264/Diskominfo/2023	14/8/2023
17		SOP Indeks Keamanan Informasi	000.8.3.3/271/Diskominfo/2023	14/8/2023

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Tapin Tahun 2020-2024

2.1.2.5. Inovasi

Inovasi merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, inovasi bukan hanya ide, tetapi juga penerapan praktis dari ide tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Inovasi menghasilkan perubahan yang signifikan dan berdampak positif, baik dalam cara kerja, produk, atau layanan. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam mendukung akuntabilitas dan profesionalisme kinerja ASN pemerintah berupaya memberikan penghargaan/reward kepada ASN berupa Tambahan Penghasilan Pegawai. Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pemberian TPP ASN.

Berdasarkan surat dari Kepmenpan-RB Nomor: B/1164/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tapin, ditemukan bahwa hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai dan pengukuran kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya membangun sebuah sistem informasi terkait dengan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai melalui penerapan Aplikasi E-Tpp (Govem) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Aplikasi Govem dijadikan sebagai sebuah Inovasi daerah dalam mendukung akuntabilitas kinerja dan profesionalisme ASN di Kabupaten Tapin yang



memuat Presensi/absensi pegawai, sasaran kinerja pegawai, aktivitas harian pegawai, sistem informasi pegawai, dan reward/penghargaan tunjangan yang diterima pegawai.

Berikut daftar inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin:

Tabel 2.10
Daftar Inovasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Inovasi	Perangkat Daerah	Tahapan	Tanggal Rilis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GOVEM (Government Employee) Kab.Tapin /Tambahan Penghasilan Pegawai)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penerapan	9 Februari 2023	Aktif

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Tapin 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 3 (Tiga) OPD yaitu :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin (Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin (Urusan Bidang Statistik);
3. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin (Urusan Bidang Persandian);

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada ketiga OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin telah mencapai target-target pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Tapin dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses,



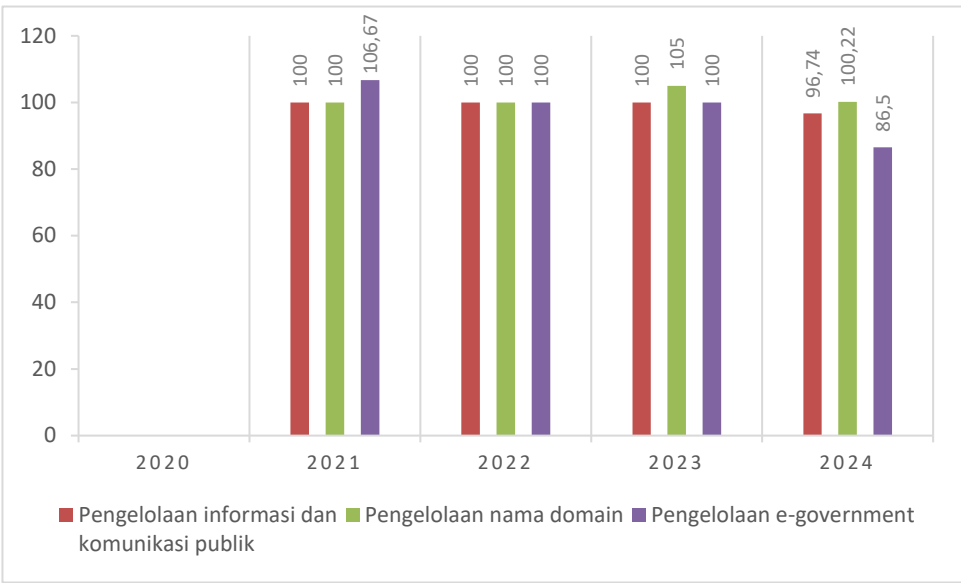
pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Secara umum kinerja makro Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Kinerja Makro Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
1	Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.1	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota	n/a	100%	100%	100%	96,74 %
1.2	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota	n/a	100%	100%	105%	100,22
1.3	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	n/a	106,67 %	100%	100%	86,50

Sumber: Rekapitulasi Monev Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Dari tabel diatas dapat digambarkan ke dalam grafik capaian dibawah ini :



Grafik 2.4 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota menunjukkan konsistensi kinerja sepanjang 2021 – 2023, dengan capaian 100%, namun pada tahun 2024 terjadi



perbedaan indikator atas kegiatan tersebut, adapun kinerja yang tidak tercapai tersebut yaitu pada capaian kegiatan SP4N LAPOR yang capaian nya pada tahun 2024 hanya sebesar 56,67%.

Capaian Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota juga menunjukkan konsistensi kinerja sepanjang 2021 – 2024 dengan capaian diatas 100%.

Capaian Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota juga menunjukkan kinerja yang tinggi sepanjang 2021 – 2023, namun pada tahun 2024 capaian nya turun menjadi 86,50%, hal ini karena tidak tercapainya penyediaan Wifi publik yang hanya 59,52%.

Untuk tahun 2020 Dinas Kominfo Kabupaten Tapin masih belum menggunakan Nomenklatur atas program dan kegiatan diatas tersebut.

Kemudian pada kinerja mikro Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Kinerja Mikro Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
1	Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.1	Jumlah Pemancar Telepon Genggam	93 Unit	98 Unit	109 Unit	106 Unit	106 Unit
1.2	Jumlah Pemancar Telepon Stationer	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
1.3	Jumlah Website	32 Unit	44 Unit	75 Unit	88 Unit	89 Unit
1.4	Jumlah Aplikasi	5 Unit	6 Unit	12 Unit	12 Unit	16 Unit
1.5	Jumlah Ketersediaan WiFi Publik	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
1.6	Hasil Penayangan Kerjasama Pemda dengan LPPL	27.350 Menit	35.450 Menit	43.550 Menit	53.930 Menit	64.310 Menit
1.7	Jumlah SDM yang Paham tentang Opini dan Aspirasi Publik	150 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang
1.8	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik	45 Aduan	33 Aduan	62 Aduan	68 Aduan	68 Aduan
1.9	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	5 KIM	6 KIM	8 KIM	10 KIM	12 KIM
1.10	Jumlah Berita yang Diposting di Website Kabupaten / Jumlah	1.566 Berita	1.346 Berita	1.826 Berita	2.306 Berita	2.786 Berita



	Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten					
1.11	Jumlah Media yang Bekerjasama Dalam Penyebarluasan Informasi Daerah	2 Media	2 Media	3 Media	3 Media	12 Media

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemancar Telepon Stasioner
- Komunikasi merupakan sektor yang penting dewasa ini, untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi di Kabupaten Tapin tahun 2024 terdapat 1 menara pemancar telepon stasioner milik PT. Telkom yang berlokasi di Jalan Pembangunan Kantor Perwakilan Telkom Kota Rantau.
2. Jumlah Pemancar Telepon Genggam
- Selain pemancar telepon stasioner juga terdapat pemancar telepon genggam yang tersebar hampir disemua wilayah Kabupaten Tapin, pada akhir tahun 2024 terdapat 106 menara BTS (*Base Transceiver Station*) swasta yang tersebar disemua Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.13
Data Jumlah Menara BTS Swasta Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tapin Tahun 2024

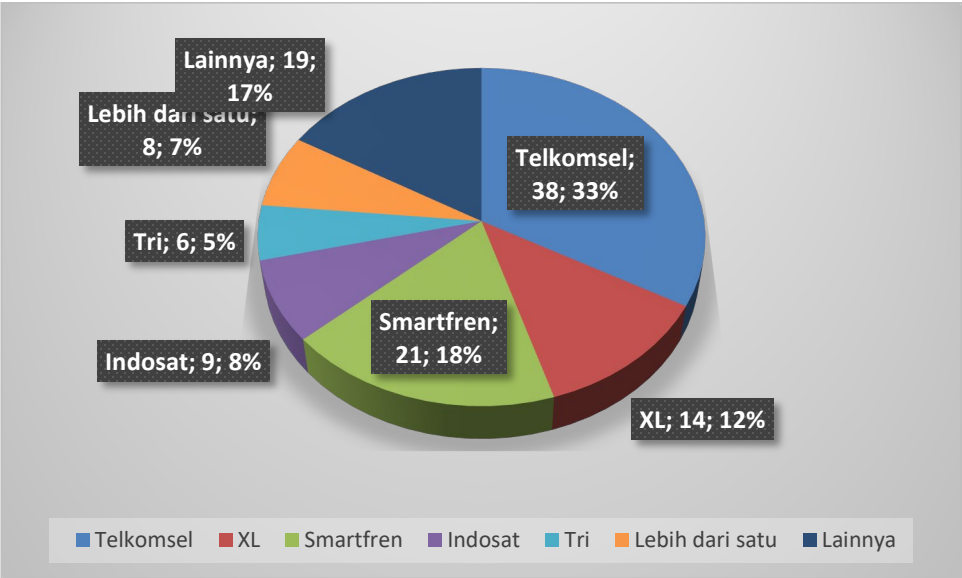
No	KECAMATAN	JUMLAH	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Binuang	26	24,52%
2	Hatungun	5	4,58%
3	Tapin Selatan	11	10,37%
4	Salam Babaris	6	5,50%
5	Tapin Tengah	5	4,58%
6	Bungur	6	5,50%
7	Piani	7	6,60%
8	Lokpaikat	8	7,54%
9	Tapin Utara	16	15,09%
10	Bakarangan	2	1,83%
11	Candi Laras Selatan	6	5,50%
12	Candi Laras Utara	7	6,42%
Jumlah		106	100,0%

Sumber : Statistik Sektoral Tahun 2024

Berdasarkan jumlah provider opearator selular yang tersedia dapat



dilihat dalam diagram berikut ini :



Grafik 2.5 Provider Operator Selular

Berdasarkan tabel Data menara BTS (*Base Transceiver Station*) swasta yang disediakan oleh berbagai provider operator selular dengan jumlah masing-masing Telkomsel ada 38 unit, XL ada 14 unit, Smartfren ada 12 unit, Indosat ada 9 unit, TRI ada 6 unit, lebih dari satu operator 8 unit, dan operator lainnya 19 unit. Meskipun sudah banyak jenis provider yang sinyalnya dapat beroperasi dengan baik, namun masih terdapat desa yang masih belum sepenuhnya mendapatkan jaringan karena aksesnya terbatas.

3. Jumlah Website

Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan area lokal (LAN) melalui alamat Internet. Alamat suatu situs di Internet disebut nama domain. Dengan kata lain alamat website yang digunakan untuk menemukan suatu informasi bahkan untuk berkomunikasi dibuatkan kedalam suatu Sistem elektronik.

Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 di Kabupaten Tapin pada akhir tahun 2024 sebanyak 89 website dari 50 OPD melalui domain utama Dinas Kominfo yaitu tapinkab.go.id.

4. Jumlah Aplikasi

Bersamaan dengan semakin banyaknya teknologi baru yang



diperkenalkan pada masyarakat, maka beberapa kegiatan yang dilakukan secara manual pun mulai beralih secara otomatis. Sehingga, terdapat suatu perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan dengan cepat. Ketika membahas tentang digitalisasi, maka bidang komunikasi adalah bidang yang mengalami perkembangan paling cepat. Memasuki perkembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Tapin, maka Setiap layanan dituntut untuk menggunakan layanan berbasis digital (Aplikasi). Sampai pada akhir Tahun 2024 Aplikasi Layanan baik layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan Sistem penghubung layanan pemerintah ada 16 layanan, melalui layanan Aplikasi ESAKIP terintegrasi dengan SIMDA dan PADARINGAN, Web Profile terintegrasi dengan Tapinkab, TPP Online terintegrasi dengan SIMPEG, Tapinkab terintegrasi dengan PORTAL TAPIN, E-TAMASA terintegrasi dengan E-SAKIP dan SIMPEG, TIK terintegrasi dengan SIMPEG, E-OFFICE terintegrasi dengan SIMPEG, SIDAK terintegrasi dengan SIMPEG, Govem terintegrasi dengan Tapinkab, JDiH terintegrasi dengan Tapinkab, Tapin Mesra terintegrasi dengan Tapinkab, SIPaT terintegrasi dengan Tapinkab.

5. Jumlah Ketersediaan WIFI Publik

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, ketersediaan jaringan internet merupakan kunci lancarnya komunikasi dan informasi publik. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyediakan fasilitas wifi untuk layanan publik. Akses wifi gratis untuk publik ini tersebar di tiga lokasi yang pertama berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rantau Baru, lokasi kedua di BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) yang berada di jalan MTQ, dan lokasi ketiga di Lapangan Tenis Tapin Putra. Masyarakat Tapin dapat menggunakan fasilitas WiFi tersebut dengan kecepatan bandwidth sampai dengan 30 Mbps. Meskipun tergolong mumpuni namun seiring perkembangan waktu kecepatan bandwidth tersebut masih perlu ditingkatkan dan memperbanyak sebaran lokasi keberadaan wifi publik sehingga kedepan diharapkan area publik Tapin *well connected* yang jaringan internetnya tanpa terputus. Dan juga dilakukan pembatasan akses



masyarakat untuk mencari informasi-informasi yang baik dan benar untuk menghindari informasi hoaks.

6. Hasil Penayangan Kerjasama Pemda dengan LPPL

Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. LPPL berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

LPPL Kabupaten Tapin dibentuk pada tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV. Selama periode Tahun 2020 – 2024 LPPL Tapin TV sudah melakukan penayangan selama 64.310 Menit.

Kemudian pada akhir tahun 2022, mendasari Peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital terrestrial Digital Video Broadcasting. LPPL Tapin TV ikut berpartisipasi dalam migrasi siaran Analog ke Digital. Dalam hal ini, pemerintah daerah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggapnya sebagai suatu peluang bagi pengembangan industri penyiaran ke depan.

7. Jumlah SDM yang Paham tentang Opini dan Aspirasi Publik

Reformasi birokrasi tidak terlepas dari delapan area perubahan, salah satu diantaranya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Hal inilah yang dituntut oleh masyarakat di mana pun, termasuk Kabupaten Tapin. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Pelibatan masyarakat



ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan saluran untuk mempertanyakan terkait dengan layanan publik yang sudah diberikan oleh setiap jajaran pemerintah melalui aplikasi SP4N-Lapor. SP4N-Lapor merupakan inovasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai saluran informasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan masukan, saran, dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Apalagi, SP4N-Lapor ini terintegrasi ke pemerintah pusat sehingga menjadi indikator penilaian, apakah pemerintah kabupaten Tapin dapat memberikan pelayanan publik yang baik atau tidak. Dalam hal optimalisasi pengelolaan SP4N-Lapor ini dibantu oleh admin di masing-masing OPD. Sampai dengan tahun 2024 ini ada 210 orang yang sudah mendapatkan pelatihan, sehingga keberadaan mereka diharapkan dapat menjadi agen informasi dan memberikan wawasan admin SP4N-Lapor untuk memberikan layanan publik yang cepat, tanggap, dan responsif terhadap laporan masyarakat.

8. Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik

Aduan dan aspirasi dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan, bahkan menambah kekecewaan ketika laporan yang disampaikan tidak dikelola dan ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan.

Di Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2024 terdapat 234 aduan yang masuk ke dalam Aplikasi SP4N-Lapor, sebagian besar pengaduan masyarakat yang masuk terkait jalan, PDAM, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, trantibum dan perlindungan Masyarakat, sarana prasarana infrastruktur lainnya, transportasi, ASN, pasar, transportasi dan lainnya. Namun semua aduan dapat terdisposisi dengan baik dan terselesaikan dengan baik dari Instansi penerima aduan. Adanya laporan tersebut memang sudah menjadi trend pengaduan di masyarakat. Ini PR bagi daerah, bagaimana setiap laporan dari masyarakat secepatnya dianalisa, direspon, ditanggapi secara cepat



untuk diteruskan serta ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh OPD terkait.

9. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sampai pada tahun 2024 berjumlah 12 Kelompok tersebar di 12 Desa di Kabupaten Tapin. Semakin banyak jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maka menggambarkan penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan berjalan 2 (Dua) arah.

10. Jumlah Berita yang Diposting di Website Kabupaten / Jumlah Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten

Sampai pada akhir tahun 2024 Jumlah berita yang diposting di website kabupaten sebanyak 2.786 berita, meliputi dokumentasi kegiatan kepala daerah dan kegiatan pemerintah daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Tapin untuk di sebar luaskan ke seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial Dinas Kominfo, agar terciptanya kegiatan pemerintahan yg transparan.

11. Jumlah Media yang Bekerjasama Dalam Penyebarluasan Informasi Daerah.

Pada tahun 2024 media yang bekerjasama dalam penyebarluasan informasi daerah di Kabupaten Tapin ada 12 Media yang dikerjasamakan dengan media luar dalam meliput kegiatan kepala daerah dan kegiatan pemerintah daerah dilingkup kabupaten Tapin untuk di sebar luaskan ke seluruh lapisan masyarakat agar terciptanya kegiatan pemerintahan yg transparan.

2. Urusan Bidang Statistik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten



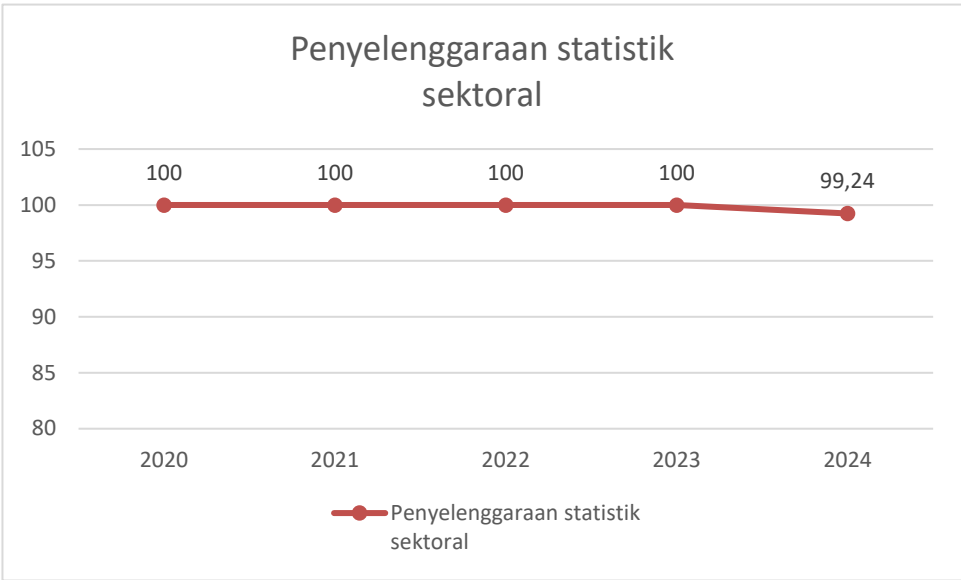
Tapin, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik. Perkembangan capaian kinerja makro penyelenggaraan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Tapin pada Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14
Kinerja Makro Penyelenggaraan Daerah Urusan Statistik
Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	Urusan Statistik					
2.1	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%	99,24 %

Sumber: Rekapitulasi Monev Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Dari tabel diatas dapat digambarkan ke dalam grafik capaian dibawah ini :



Grafik 2.6 Kinerja Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2020-2024

Capaian Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota menunjukkan konsistensi kinerja sepanjang 2020 – 2024, dengan capaian 100% kategori tinggi, namun pada tahun 2024 kinerja menurun sebesar 0,76% menjadi 99,24%. Adapun kinerja yang tidak tercapai tersebut yaitu masih belum maksimalnya perangkat daerah dalam mengumpulkan data statistik sektoral, meskipun semua perangkat daerah sudah melaksanakan kegiatan statistik sektoral, jika dirata-ratakan dari tahun 2020-2024 maka kinerja nya sudah tinggi



pada 93,94%.

Kemudian pada kinerja mikro Penyelenggaraan Daerah Urusan Statistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Kinerja Mikro Penyelenggaraan Daerah Urusan Statistik
Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	Urusan Statistik					
2.1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	-	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem
2.2	Tersedianya Buku "Kabupaten Dalam Angka"	250 Buah	300 Buah	350 Buah	400 Buah	450 Buah
2.3	Tersedianya Buku "PDRB"	250 Buah	300 Buah	350 Buah	400 Buah	450 Buah
2.4	Tersedianya Buku Statistik Sektoral	-	-	60 Buah	120 Buah	180 Buah
2.5	Tersedianya Buku Statistik Ekonomi Makro	-	-	50 Buah	100 Buah	150 Buah

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas secara komulatif dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Terintegrasi
Sistem data dan statistik terintegrasi tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin diwujudkan dalam rangka menuju Tapin Satu Data, dengan menggunakan Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Pemerintahan) dengan alamat website : www.sidak.tapinkab.go.id. Semakin banyak data informasi yang terupload pada website, semakin baik juga proses diseminasi informasi di Kabupaten Tapin. Namun sementara ini masih perlu dilakukan upaya peningkatan terhadap pengelolaan system data ini, baik kapasitas pengelola data maupun pihak lain sebagai produsen data.
2. Tersedianya Buku KDA dan PDRB
Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Sampai dengan Tahun 2024, Buku KDA (Kabupaten Dalam Angka) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang diterbitkan oleh Badan



Pusat Statistik, dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 450 buah.

3. Tersedianya Buku Statistik Sektoral

Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang berisi tentang kondisi eksisting seluruh Perangkat Daerah kepada unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. Sampai dengan Tahun 2024, Buku Statistik Sektoral yang diterbitkan dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 180 buah.

4. Tersedianya Buku Statistik Ekonomi Makro

Sampai dengan Tahun 2024, Buku Statistik ekonomi Makro yang diterbitkan dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 150 buah.

3. Urusan Bidang Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya. Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi



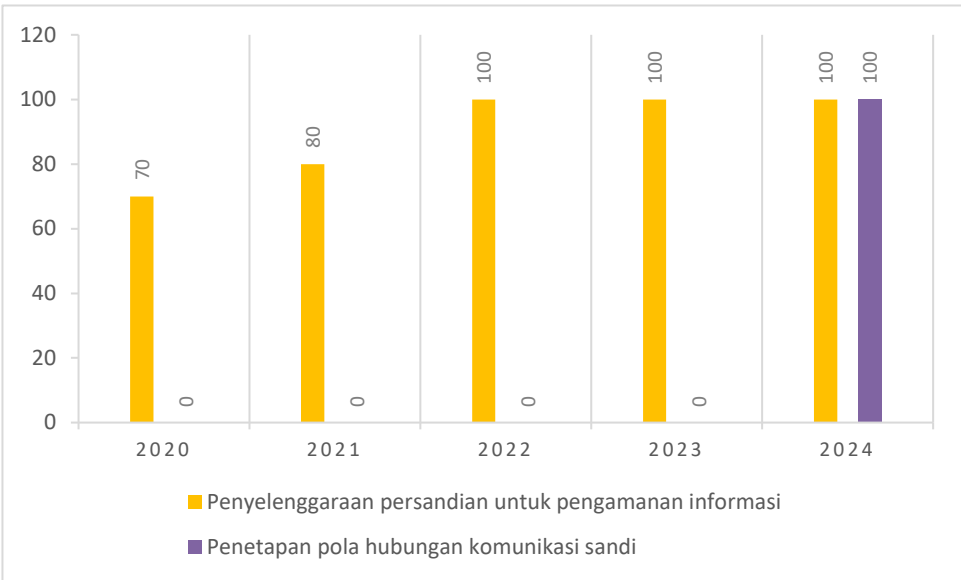
pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah. Kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Urusan Persandian di Kabupaten Tapin pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16
Kinerja Makro Penyelenggaraan Daerah Urusan Persandian
Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
3	Urusan Persandian					
3.1	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	70%	80%	100%	100%	100
3.2	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	-	-	-	-	100

Sumber: Rekapitulasi Monev Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Dari tabel diatas dapat digambarkan ke dalam grafik capaian dibawah ini :



Grafik 2.7 Kinerja Urusan Penyelenggaraan Persandian Tahun 2020-2024

Capaian Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota menunjukkan peningkatan dan konsistensi kinerja sepanjang 2020 – 2024, dengan



capaian 100% kategori tinggi, melalui optimalisasi penggunaan Sertifikat Elektronik bagi perangkat daerah.

Capaian Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk periode ini baru dilaksanakan pada tahun 2024 melalui penyusunan kebijakan daerah mengenai PHKS dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/163/KUM/2024 tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Kemudian pada kinerja mikro Penyelenggaraan Daerah Urusan Persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Kinerja Mikro Penyelenggaraan Daerah Urusan Persandian
Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
3	Urusan Persandian					
3.1	Jumlah Pengguna Tandatangan Elektronik	-	39	60	81	97

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2024 jumlah pengguna aktif Tandatangan Elektronik (TTE) sebanyak 97 orang pada 54 Perangkat Daerah, artinya semua Perangkat Daerah sudah memanfaatkan TTE atau Capaian kinerja 100%.

2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah capaian indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam periode 5 (lima) tahun sebelumnya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapin. Berikut adalah Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapetn Tapin :

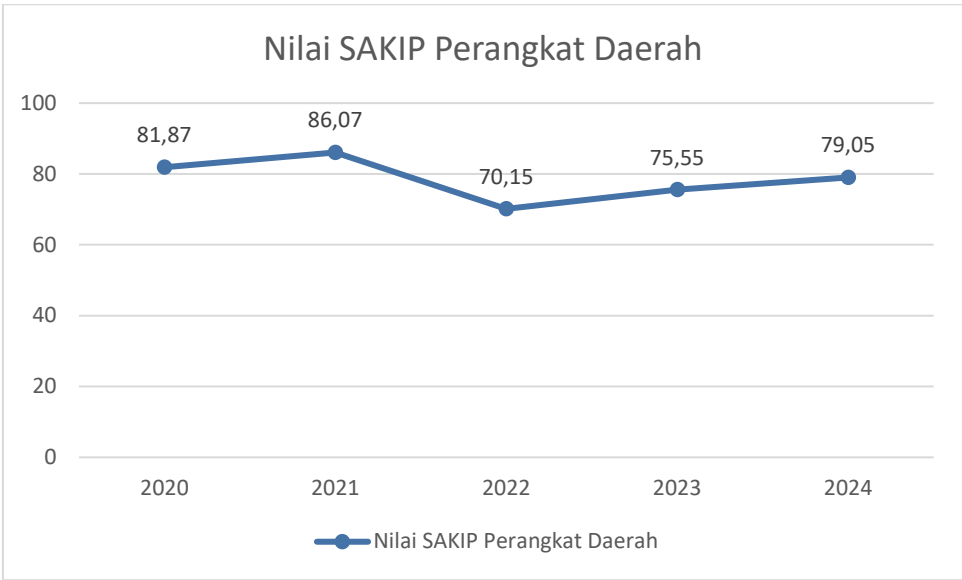


Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81,87	86,07	70,15	75,55	79,05
2	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	n/a	n/a	n/a	50,2	76,87
3	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin (Poin)	2,16	1,89	2,29	3,09	3,81

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.

Dari tabel capaian Indikator Kinerja Utama diatas dapat digambarkan masing-masing dalam grafik berikut :

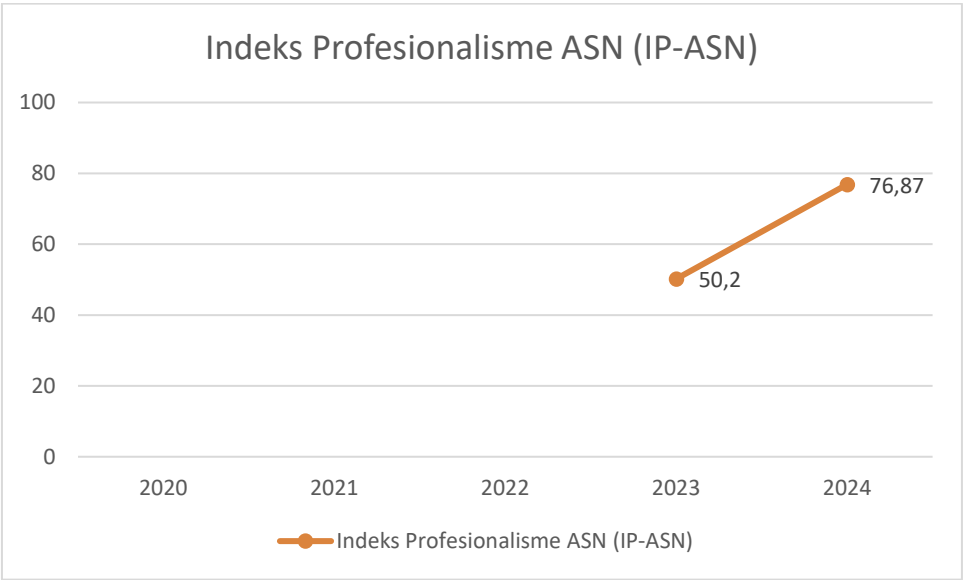


Grafik 2.8 Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari tahun 2020 – 2024 fluktuatif, pada tahun 2020 dan 2021 Nilai SAKIP telah mencapai masing-masing 81,87 poin dan 86,07 poin, sementara pada tahun 2022 – 2024 nilai nya berada di kisaran 70,00 – 79,05 poin. Namun perlu diketahui penurunan nilai ini terjadi karena adanya perbedaan dasar Pedoman pelaksanaan evaluasi, tahun 2020 dan 2021 berpedoman pada PERMENPAN Nomor 12 Tahun 2025 dengan menggunakan 5 (lima) komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Sementara evaluasi tahun 2022 – 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 dengan menggunakan 4 (empat) komponen

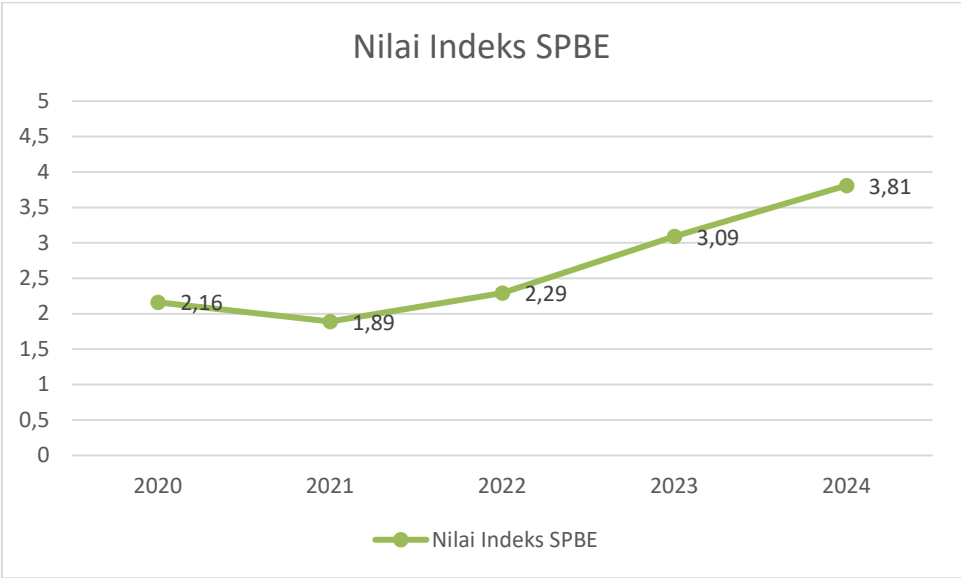


penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal. Secara umum berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Evaluator APIP Inspektorat bahwa penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, menunjukkan hasil yang “Sangat baik”



Grafik 2.9 Capaian IP-ASN Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Capaian Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah pada tahun 2024 untuk Dinas Kominfo memperoleh Nilai 76,87 poin. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 53,12% dari 50,2 poin. Sementara pada tahun 2020-2022 belum dilakukan penilaian. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.



Grafik 2.10 Capaian Indeks SPBE Tahun 2020-2024

Capaian Nilai Indeks SPBE Kabupaten Tapin dari tahun 2020 – 2024 sangat fluktuatif, capaian terendah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 1,89 poin, hal ini terjadi karena kebijakan SPBE oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya diikuti dengan kebijakan tata kelola di tingkat kabupaten. Tata Kelola SPBE masih pada tingkatan transformasi dari sistem manual ke elektronik, belum sampai pada kebijakan integrasi data dan optimasi, Legalisasi layanan TIK masih lemah, sehingga keberadaan pusat data, integrasi layanan, dan informasi tentang berbagi pakai belum tersedia. Tahun 2022 nilai indeks nya kembali naik menjadi 2,29 poin. Sampai tahun 2024 nilai indeks nya mencapai 3,81 poin (Sangat Baik). Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE Kabupaten yaitu mengoptimalkan layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna.

2.1.3.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Selanjutnya adalah Capaian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin :

Tabel 2.19
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

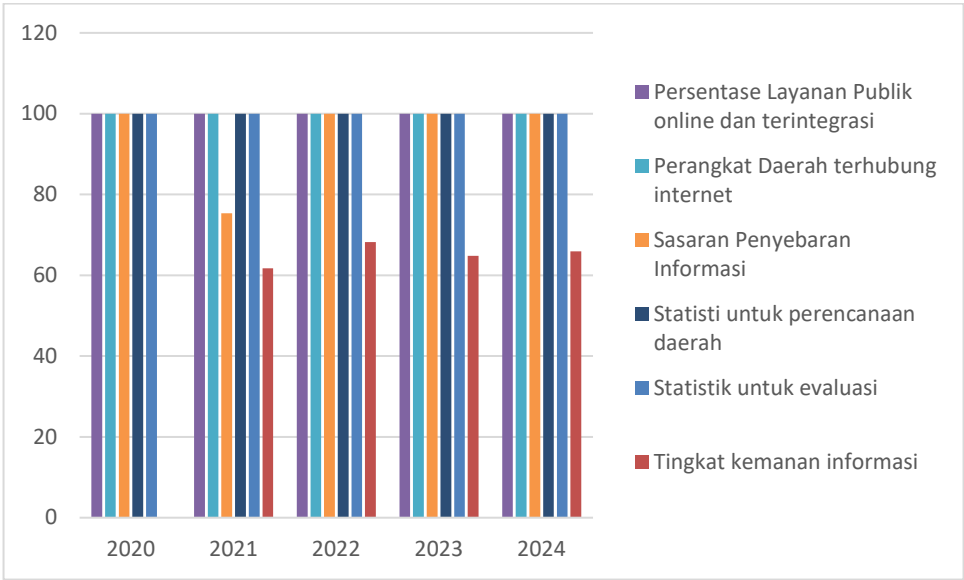
NO	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	75,35 %	100%	100%	100%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	n/a	61,76 %	68,22 %	64,81 %	65,89%

Sumber : Monev Capaian IKK Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.

Dari tabel capaian Indikator Kinerja Kunci diatas dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Grafik 2.11 Capaian IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Capaian Persentase Layanan Publik yang dikelola Dinas Kominfo yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE



lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE selama periode 2020-2024 mencapai 100%, kemudian sampai dengan tahun 2024 ada 16 layanan dari 16 layanan publik yang terintegrasi, yaitu E-SAKIP terintegrasi dengan SIMDA dan PADARINGAN, Web Profile terintegrasi dengan Tapinkab, TPP Online terintegrasi dengan SIMPEG, Tapinkab terintegrasi dengan PORTAL TAPIN, E-TAMASA terintegrasi dengan E-SAKIP dan SIMPEG, TIK terintegrasi dengan SIMPEG, E-OFFICE terintegrasi dengan SIMPEG, SIDAK terintegrasi dengan SIMPEG, Govem terintegrasi dengan Tapinkab, JDiH terintegrasi dengan Tapinkab, Tapin Mesra terintegrasi dengan Tapinkab, SIPaT terintegrasi dengan Tapinkab.

Capaian Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo selama periode 2020-2024 telah mencapai 100% artinya 54 OPD termasuk Kecamatan dari 54 OPD yang ada di Kabupaten Tapin. Dikarenakan semua OPD yang ada di Kabupaten Tapin sudah memiliki akses internet yang bersumber dari APBD dan Dinas Kominfo sebagai penanggung jawab untuk menjamin kelancaran akses internet.

Capaian Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama periode 2020-2024 telah mencapai 100%. Masyarakat yang dimaksud adalah penduduk usia 15 tahun keatas sampai dengan tahun 2024 berjumlah 141.920 orang (*sumber: Data konsolidasi bersih semester I tahun 2024 dari Dinas Dukcapil*), dan dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 100% yang responsif terhadap informasi dan komunikasi publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu misalnya pada golongan usia tua hanya sebagian kecil saja yang melek terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan pada golongan usia muda minat dan kepedulian terhadap konten berita mengenai perkembangan daerah masih kurang. Disamping 2 hal tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan jaringan khususnya di wilayah dataran tinggi dan wilayah pesisir kabupaten.

Capaian Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun



perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah selama periode tahun 2020-2024 ada 45 OPD Dinas, Badan, dan Kecamatan dari 45 OPD yang ada di Kabupaten Tapin dengan persentase 100%. Melalui buku profil daerah Kabupaten Dalam Angka (KDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Statistik Sektoral Kabupaten Tapin.

Capaian Tingkat kemanan informasi pemerintah selama periode 2020-2024 fluktuatif, dimana pada tahun 2022 menjadi capaian tertinggi dengan 68,22% kemudian pada tahun 2023 capaiannya turun menjadi 64,83%, kemudian sampai tahun 2024 Perhitungan tingkat keamanan informasi pemerintah berdasarkan Indeks KAMI pada 5 area Tata kelola keamanan informasi, Pengelolaan resiko keamanan informasi, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan aset informasi, Teknologi dan keamanan informasi saat ini menunjukan pada indeks nilai 425 dari 645 dengan capaian 65,89%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran adalah pihak yang mendapatkan manfaat langsung oleh Perangkat Daerah terkait. Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika sangat luas, mencakup seluruh masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan media. Diskominfo bertujuan untuk memastikan informasi yang akurat dan mudah diakses, serta memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, berikut adalah kelompok sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin:

1. Masyarakat, yaitu menyediakan berbagai layanan informasi dan komunikasi untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyebaran informasi publik, edukasi literasi digital, dan pelayanan publik berbasis elektronik.
2. Pemerintah Daerah, yaitu membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi dan data, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta penyediaan infrastruktur TIK untuk mendukung operasional pemerintahan.
3. Sektor Swasta, berperan dalam mendukung sektor swasta melalui penyediaan informasi terkait regulasi, kebijakan, dan peluang investasi, serta fasilitasi pengembangan bisnis berbasis teknologi
4. Media, dengan menjalin kerjasama dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, untuk penyebaran informasi publik dan



koordinasi dalam penanganan isu-isu strategis

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Mitra perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah berbagai organisasi atau lembaga yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika. Mitra ini berasal dari berbagai sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dan memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan Dinas Kominfo, berikut adalah mitra dari Dinas Kominfo Kabupaten Tapin :

1. Kementerian atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kementerian atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin.
3. Kementerian atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Balai Sertifikat Elektronik (BSRE).
4. Kementerian atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin.
5. Kementerian atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, yaitu Bappenas, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bappelitbang Kabupaten Tapin.
6. Kementerian atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Kemenpan-RB, Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
7. Kementerian atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan, yaitu : BPKP Pusat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Inspektorat



Daerah Kabupaten Tapin.

8. Perangkat Daerah Lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tapin dalam hal penyediaan data, pengembangan aplikasi, atau pelaksanaan program bersama (Crosscutting).
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Polda Kalimantan Selatan, dan Polres Kabupaten Tapin.
10. Pemerintah Desa/Kelurahan dengan membangun desa/kelurahan yang cerdas informasi melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.
11. Akademisi dan Perguruan Tinggi, untuk mendapatkan masukan terkait penelitian dan pengembangan di bidang TIK. Selain itu, kerjasama ini juga dapat berupa pelaksanaan program magang atau penelitian bersama.
12. Swasta, kerja sama dengan perusahaan swasta di bidang TIK untuk mengembangkan infrastruktur, aplikasi, atau layanan berbasis teknologi informasi.

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tidak melaksanakan program dengan dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah

2.1.7. Kerjasama Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Sejak pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyelenggarakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) sebagai pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik sendiri yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.



Berikut daftar kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe):

Tabel 2.20
Kerjasama Daerah
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025-2029

No	Mitra Kerjasama	Nomor Kerjasama	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/ Manfaat	Jenis Perjanjian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe)	555/156/PKS-TTE/DISKOMINFO /2021 PERJ. 232/BSSN/BS/KH. 02.01/10/2021	PKS Antara Dinas Kominfo Kabupaten Tapin dengan BSRe tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Manfaat: Penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Kominfo (14-10-2021)

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Tapin 2024

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani. Selanjutnya pada Tahun 2025 ini akan kembali melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama yang direncanakan akan ditandatangani langsung oleh Bapak Bupati Tapin.

2.1.8. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo dalam 5 (lima) tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kabupaten Tapin, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Kabupaten Tapin, tentu saja perlu dorongan positif dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM berkualitas yang dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

1. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
- 2. Pengelolaan website Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah



terintegrasi dan terupdate;

3. Konten hoax yang beredar di masyarakat;
4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik);
5. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
6. Jaminan keamanan sistem informatika TIK;
7. Belum optimalnya satu data yang terintegrasi;
8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

2. Peluang

Adapun peluang yang bisa memberikan proses berkembangnya bagi Dinas Kominfo Kabupaten Tapin di masa depan antara lain :

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah;
4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi);
5. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;
6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif;
7. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.

Semua potensi dan peluang yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Tapin dalam rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

Untuk menghadapi tantangan dalam melaksanakan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2025-



2029 dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja Dinas Kominfo Kabupaten Tapin 2025-2029 di berikut ini.

Tabel 2.21
Perkiraan Anggaran Belanja
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025-2029

No	Urusan	Anggaran				
		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	11.906.842.898	12.553.170.598	13.105.341.200	13.683.680.220	14.289.516.502

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029



2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap SKPD di Kabupaten Tapin.

Penataan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi satu pondasi penting untuk bisa menciptakan sistem birokrasi yang transparan, efektif dan efisien. Pemerintah perlu bertransformasi menjadi sebuah sistem yang proaktif dibandingkan menjadi sebuah sistem yang reaktif terhadap tuntutan masyarakat. Untuk itu pemerintah memerlukan sebuah alat pendukung dalam pekerjaannya yang membantu memberikan gambaran yang riil dan akurat terkait semua potensi maupun kemungkinan ancaman di wilayahnya, agar kebijakan yang dihasilkan bisa cepat, tepat dan akurat. Teknologi diharapkan dapat mewujudkan efektivitas dan akselerasi dalam setiap aspek pelayanan yang ingin dioptimalkan. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, komunikatif dan tentu saja responsif merupakan kondisi yang ingin dicapai.

Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Munculnya berbagai alat bantu penanganan keluhan melalui kotak suara, sms, nomer telepon khusus dan social media menjadi akselarator dalam peningkatan kinerja pelayanan pada tahun-tahun



berikutnya. Saat ini diperlukan inovasi bentuk pelayanan yang lebih aksesibel hingga menjangkau berbagai elemen masyarakat. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat menerima informasi keluhan masyarakat dengan lebih baik agar kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan tujuan daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas interaksi dan kolaborasi dari berbagai pelaku TIK yang ada di Kabupaten Tapin, terutama yang belum memiliki sarana dan fasilitas untuk berkolaborasi yang cukup nyaman dengan fasilitas yang mendukung. Dengan jumlah komunitas yang cukup besar dan beragam, keberadaan sarana dan fasilitas tersebut bisa mendukung terwujudnya kolaborasi dengan interaksi timbal balik, untuk menghasilkan inovasi-inovasi berharga yang bisa dimanfaatkan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.

2.1.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai permasalahan hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik berbasis IT dan terbatasnya akses masyarakat dan aparatur pada keterbukaan informasi publik untuk segera dicarikan solusi inovatif terbaik sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih maka permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan penting yang harus dipahami dengan baik untuk kemudian dijadikan dasar dalam menguraikan berbagai kebijakan strategik lima tahun mendatang.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yaitu

1. Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik;
2. Aplikasi e-government belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya;



3. Belum optimalnya kualitas data dari segi update dan validitas;
4. Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia;
5. Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal.

2.1.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Adapun isu strategis yang saat ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah :

1. Transformasi Digital;
2. Tapin Satu Data;
3. Keamanan Informasi.



Tabel 2.22
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pemanfaatan teknologi digital, dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Implementasi e-Government dalam SAKIP dan RB 3. Konektivitas Infrastruktur Digital 4. Platform dan Aplikasi 5. UMKM unggulan 6. Sumber Daya Manusia TI 7. Data dan Keamanan Informasi: 8. Kemitraan Komunitas 9. Regulasi dan Kebijakan 10. Media 11. Portal Tapin 12. Tim CSIRT dan	1. Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik 2. Aplikasi e-government belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya 3. Belum optimalnya kualitas data dari segi update dan validitas 4. Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia 5. Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal	1. Transformasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan 2. Pengamanan perangkat Sistem Elektronik, Infrastruktur pendukung dan perangkat pengolah data dan informasi terhadap kemungkinan bencana banjir yang terjadi pada instansi yang berada di wilayah rawan banjir	1. Perubahan Kebijakan dan Regulasi Digital 2. Perkembangan Teknologi yang Cepat 3. Tantangan Integrasi Layanan Publik 4. Keamanan Siber dan Perlindungan Data 5. Kesenjangan Digital dan Aksesibilitas Layanan 6. Perubahan Ekspektasi Masyarakat 7. Adaptasi dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kesiapan Masyarakat 8. Pendanaan dan Keberlanjutan Program Digitalisasi 9. Tren Ekonomi	1. Regulasi dan Kebijakan yang Terus Berkembang 2. Kesiapan Infrastruktur Digital 3. Interoperabilitas dan Integrasi Layanan 4. Keamanan Siber dan Perlindungan Data 5. Literasi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN) 6. Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Publik Digital 7. Keberlanjutan dan Pendanaan Transformasi Digital 8. Tingkat Literasi Digital 9. Akses Internet dan Infrastruktur Digital yang	1. Komitmen Kepemimpinan dalam Digitalisasi 2. Kesiapan Infrastruktur Digital 3. Kapasitas SDM dalam Transformasi Digital 4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik Digital 5. Ketimpangan Akses Digital antar Kabupaten/ Kota 6. Literasi Digital, keamanan digital, etika digital, serta manfaat teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan ekonomi. 7. Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat ke	1. Transformasi Digital 2. Tapin Satu Data 3. Keamanan Informasi



Agen Siber			Digital dan E-Commerce 10. Perubahan Perilaku Konsumen 11. Pemanfaatan AI dalam analisis statistik sectoral 12. Meningkatnya penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko cyber attack, data breach, dan penyalahgunaan data pribadi.	Belum Merata 10. Digitalisasi UMKM 11. Perubahan Perilaku Konsumen ke Arah Digital 12. Tingginya angka pengguna aplikasi judi online dan transaksi Pinjaman Online secara illegal 13. Banyak terjadi tindak kejahatan social engineering dengan berbagai metode, seperti phishing, spam ataupun pretexting	Arah Digital 8. Pendampingan Digitalisasi UMKM di Daerah 9. Ancaman Keamanan Siber dan Penyebaran Hoaks 10. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan/Stakeholder 11. Peningkatan Partisipasi Publik dalam keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik serta pelaporan kebutuhan pelayanan publik secara digital 12. SDI dalam mendukung pengembangan e-Government dan platform pelayanan publik digital untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan. 13. Kesenjangan Infrastruktur Digital dan Akses Internet	
------------	--	--	---	---	---	--



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap yang strategis, menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Tapin harus sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin.

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 adalah :

**“Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah & Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik Berbasis IT”**

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Pada Triwulan IV tahun 2023 dalam menentukan Sasaran Strategis, dilakukan berdasarkan atas rekomendasi Hasil Lapangan Evaluasi SAKIP Tahun 2022. Dimana kinerja yang disusun berdasarkan implementasi Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yaitu:



- 1) Menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
- 2) Menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor);
- 3) Menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
- 4) Merumuskan Indikator Kinerja; dan
- 5) Menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 adalah :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- 2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah;
- 3. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Definisi operasional dari masing-masing tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di perangkat daerah	Perencanaan Kinerja = 30%, Pengukuran Kinerja = 30%, Pelaporan Kinerja = 15%, Evaluasi Kinerja = 25%	Nilai LHE AKIP Dinas Kominfo Kab. Tapin
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (Diskominfo)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diskominfo adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Diskominfo	$\text{RATA RATA SKOR} = \frac{\sum (\text{Skor tiap responden pada setiap parameter})}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{NILAI INDEKS} = \frac{\sum (\text{Rata-rata skor tiap parameter})}{\text{Jumlah Parameter}}$ $\text{IKM} = \text{Nilai Indeks} \times 25$ *Karena nilai indeks berada di rentang [1,0 – 4,0], setelah dikali 25, rentang IKM menjadi [25 – 100]	Survey Kepuasan Layanan Diskominfo
SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di perangkat daerah	Perencanaan Kinerja = 30%, Pengukuran Kinerja = 30%, Pelaporan Kinerja = 15%, Evaluasi Kinerja = 25%	Nilai LHE AKIP Dinas Kominfo Kab. Tapin
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan kualitas ASN di perangkat daerah, berdasarkan empat dimensi: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin	Upload data Penghargaan, Diklat Teknis, Diklat struktural dan Diklat Fungsional untuk ASN di Apikasi Padaringan	Aplikasi Padaringan/ MyASN
Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	Indeks yang mengukur tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pemerintah	Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) kabupaten tapin / Hasil Indeks SPBE dengan keterangan nilai 4,2 – 5,0 Memuaskan, 3,5 – < 4,2 Sangat Baik, 2,6 – < 3,5 Baik, 1,8 – < 2,6 Cukup, dan < 1,8 Kurang	LHE SPBE Pemerintah Kab. Tapin

Sumber: Lampiran Format Tabel Definisi Operasional IKU Eselon II Dinas Kominfo

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikator dan target kinerjanya dapat dilihat dalam cascading kinerja pada Tabel 3.2 berikut ini:



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP (Poin)	71	72,95	74,9	76,85	78,8	80,75	82,7	
	Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP (Poin)	79,05	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	79,05	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	77,3	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT			Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	87,03	87,41	87,79	88,17	88,55	88,93	89,31	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT		Indeks Kepuasan Masyarakat (Diskominfo) (Poin)	-	-	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
		Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin (poin)	3,81	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	



Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

3.3.Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan daerah. Sedangkan kebijakan adalah adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian diatas maka strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah :

- 1. Percepatan Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE;
- 2. Percepatan integrasi dan pembangunan infrastruktur IT;
- 3. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 4. Peningkatan kualitas tata Kelola data dan informasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- 5. Peningkatan pengembangan layanan keamanan informasi.

Berdasarkan strategi diatas maka dilakukan Penahapan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP III 2029	TAHAP IV 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Percepatan Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Percepatan integrasi dan pembangunan infrastruktur IT	Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan kualitas tata Kelola data dan informasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan pengembangan layanan keamanan informasi



3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Sedangkan kebijakan adalah adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:

- 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi;
- 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan komunikasi;
- 3. Meningkatkan kualitas pengeloaan layanan publik berbasis Elektronik;
- 4. Meningkatkan pemantauan terhadap opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa;
- 5. Meningkatkan kualitas koordinasi antar perangkat daerah dalam proses konsolidasi data;
- 6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Satu Data daerah;
- 7. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengamanan informasi dan persandian;
- 8. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keamanan informasi daerah.

Strategi dan arah kebijakan baik dalam Dokumen Rencana Strategis maupun Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tidak mengalami banyak perubahan. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tujuan Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Inovatif Dan Berintegritas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah & Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatkan Ketepatan Waktu Pelaporan Kinerja dan Keuangan
		2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Tujuan Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Inovatif Dan Berintegritas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1. Pemenuhan Kebutuhan Administrasi, Sarana Prasarana Perkantoran	1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
			2. Meningkatkan Efesiensi Penggunaan Bahan Habis Pakai Administrasi Perkantoran
			3. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
	1. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Meningkatkan kualitas pengeloaan layanan publik berbasis elektronik
			2. Meningkatkan pemantauan terhadap opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa
		1. Percepatan integrasi dan pembangunan infrastruktur IT 2. Percepatan Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi
			2. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan komunikasi
		3. Peningkatan kualitas tata Kelola data dan informasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas koordinasi antar perangkat daerah dalam proses konsolidasi data
			2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Satu Data daerah
		4. Peningkatan pengembangan layanan keamanan informasi	1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengamanan informasi dan persandian
			2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keamanan informasi daerah



BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Terdapat 5 (lima) Program yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari kegiatan atau bentuk layanan dalam pencapaian sasaran dan indikator yang telah dimutakhirkan terhadap penyelesaian permasalahan daerah sesuai kewenangannya.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- 2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2.1.1. Relasi Media.
 - 2.1.2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.
 - 2.1.3. Pelayanan Informasi Publik.
 - 2.1.4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik.
 - 2.1.5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - 2.1.6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- 3.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemereintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.
- 3.2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.1. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional.
 - 3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE.
 - 3.2.3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3.2.4. Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo.
 - 3.2.5. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE.
 - 3.2.6. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE.
 - 3.2.7. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.

4. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral

- 4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah



Kabupaten/Kota

4.1.1. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia.

4.1.2. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral.

4.1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

4.1.4. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

5.1.2. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan.

5.1.3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	7	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TUJUAN 1																				
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH					NILAI SAKIP	79,05 Poin	82 Poin	Rp 5.673.190.072	83 Poin	Rp 5.703.652.489	84 Poin	Rp 5.988.351.466	85 Poin	Rp 6.156.710.300	86 Poin	Rp 6.762.546.582	86 Poin	Rp 30.284.450.909	Diskominfo	Kab.Tapin
	SASARAN 1																			
	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	79,05 Poin	82 Poin	Rp 4.024.320.000	83 Poin	Rp 4.026.752.000	84 Poin	Rp 4.029.427.200	85 Poin	Rp 4.029.427.200	86 Poin	Rp 4.029.427.200	86 Poin	Rp 20.139.353.600	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM																
		02.16.01	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24,60	26,10	Rp 4.024.320.000	26,10	Rp 4.026.752.000	26,10	Rp 4.029.427.200	26,10	Rp 4.029.427.200	26,10	Rp 4.029.427.200	26,10	Rp 20.139.353.600	Diskominfo	Kab.Tapin
					Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	26,10	26,55		26,55		26,55		Diskominfo		Kab.Tapin					
					Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	11,85	12,35		12,85		13,35		13,85		Diskominfo		Kab.Tapin			
					Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	16,50	17,00		17,50		18,00		18,50		Diskominfo		Kab.Tapin			
			Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskominfo
				KEGIATAN																
		2.16.01.2.01	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	100%	Rp 18.320.000	100%	Rp 20.152.000	100%	Rp 22.167.200	100%	Rp 22.167.200	100%	Rp 22.167.200	100%	Rp 104.973.600	Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	90%	100%		100%		100%		100%		100%		Diskominfo			
					Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	95%	100%				100%				100%				100%	
				SUB KEGIATAN																
		2.16.01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	Rp 8.000.000	7 Dokumen	Rp 8.800.000	8 Dokumen	Rp 9.680.000	9 Dokumen	Rp 9.680.000	10 Dokumen	Rp 9.680.000	10 Dokumen	Rp 45.840.000	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4 Laporan	Rp 10.320.000	5 Laporan	Rp 11.352.000	6 Laporan	Rp 12.487.200	7 laporan	Rp 12.487.200	8 laporan	Rp 12.487.200	8 laporan	Rp 59.133.600	Diskominfo	Kab.Tapin



				KEGIATAN	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		2.16.01.2.02	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	Rp 4.006.000.000	100%	Rp 4.006.600.000	100%	Rp 4.007.260.000	100%	Rp 4.007.260.000	100%	Rp 4.007.260.000	100%	Rp 20.034.380.000	Diskominfo	Kab.Tapin	
				SUB KEGIATAN																	
		2.16.01.2.02.01	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/Bulan	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 20.000.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin	
		2.16.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Rp 3.000.000	2 Laporan	Rp 3.300.000	2 Laporan	Rp 3.630.000	2 Laporan	Rp 3.630.000	2 Laporan	Rp 3.630.000	2 Laporan	Rp 17.190.000	Diskominfo	Kab.Tapin	
		2.16.01.2.02.07	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 3.000.000	1 Laporan	Rp 3.300.000	1 Laporan	Rp 3.630.000	1 Laporan	Rp 3.630.000	1 Laporan	Rp 3.630.000	1 Laporan	Rp 17.190.000	Diskominfo	Kab.Tapin	
		SASARAN 2																			
		MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN PERANGKAT DAERAH			INDEKS PROFESIONALISME ASN (IP-ASN) PERANGKAT DAERAH	77,3 Poin	81 Poin	Rp 1.648.870.072	82 Poin	Rp 1.676.900.489	83 Poin	Rp 1.958.924.266	84 Poin	Rp 2.127.283.100	85 Poin	Rp 2.733.119.382	85 Poin	Rp 10.145.097.309	Diskominfo	Kab.Tapin	
				PROGRAM																	
		02.16.01	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	100%	Rp 1.648.870.072	100%	Rp 1.676.900.489	100%	Rp 1.958.924.266	100%	Rp 2.127.283.100	100%	Rp 2.733.119.382	100%	Rp 10.145.097.309	Diskominfo	Kab.Tapin	
			Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Indeks Kepuasan Pelayan Sekretariat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin	
				KEGIATAN																	
		2.16.01.2.06	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	41%	90%	Rp 989.104.916	93%	Rp 956.158.817	97%	Rp 1.171.108.428	100%	Rp 1.339.467.262	100%	Rp 1.945.303.544	100%	Rp 6.401.142.967	Diskominfo	Kab.Tapin	
				SUB KEGIATAN																	
		2.16.01.2.06.02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp 35.271.100	12 Paket	Rp 38.798.210	12 Paket	Rp 42.678.031	12 Paket	Rp 42.678.031	12 Paket	Rp 42.678.031	12 Paket	Rp 202.103.403	Diskominfo	Kab.Tapin	
		2.16.01.2.06.04	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp 322.875.800	12 Paket	Rp 355.163.380	12 Paket	Rp 390.679.718	12 Paket	Rp 390.679.718	12 Paket	Rp 390.679.718	12 Paket	Rp 1.850.078.334	Diskominfo	Kab.Tapin	
		2.16.01.2.06.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp 56.404.000	12 Paket	Rp 62.044.400	12 Paket	Rp 68.248.840	12 Paket	Rp 68.248.840	12 Paket	Rp 68.248.840	12 Paket	Rp 323.194.920	Diskominfo	Kab.Tapin	
		2.16.01.2.06.08	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Rp 15.250.000	12 Laporan	Rp 16.775.000	12 Laporan	Rp 18.452.500	12 Laporan	Rp 18.452.500	12 Laporan	Rp 18.452.500	12 Laporan	Rp 87.382.500	Diskominfo	Kab.Tapin	

		2.16.01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	12 Laporan	Rp 559.304.016	12 Laporan	Rp 483.377.827	12 Laporan	Rp 651.049.339	12 Laporan	Rp 819.408.173	12 Laporan	Rp 1.425.244.455	12 Laporan	Rp 3.938.383.810	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.01.2.07	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100%	95%	Rp 50.000.000	96%	Rp 50.000.000	97%	Rp 50.000.000	98%	Rp 50.000.000	98%	Rp 50.000.000	98%	Rp 250.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN																
		2.16.01.2.07.06	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 250.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN																
		2.16.01.2.08	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%	100%	Rp 500.209.216	100%	Rp 550.230.138	100%	Rp 605.253.151	100%	Rp 605.253.151	100%	Rp 605.253.151	100%	Rp 2.866.198.807	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN																
		2.16.01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	12 Laporan	Rp 250.009.176	12 Laporan	Rp 275.010.094	12 Laporan	Rp 302.511.103	12 Laporan	Rp 302.511.103	12 Laporan	Rp 302.511.103	12 Laporan	Rp 1.432.552.579	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.01.2.08.04	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 250.200.040	12 Laporan	Rp 275.220.044	12 Laporan	Rp 302.742.048	12 Laporan	Rp 302.742.048	12 Laporan	Rp 302.742.048	12 Laporan	Rp 1.433.646.228	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN																
		2.16.01.2.09	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	95%	Rp 109.555.940	96%	Rp 120.511.534	97%	Rp 132.562.687	98%	Rp 132.562.687	98%	Rp 132.562.687	98%	Rp 627.755.535	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN																
		2.16.01.2.09.01	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	Rp 52.781.560	3 Unit	Rp 58.059.716	3 Unit	Rp 63.865.687	3 Unit	Rp 63.865.687	3 Unit	Rp 63.865.687	3 Unit	Rp 302.438.337	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Rp 17.916.400	2 Unit	Rp 19.708.040	2 Unit	Rp 21.678.844	2 Unit	Rp 21.678.844	2 Unit	Rp 21.678.844	2 Unit	Rp 102.660.972	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Rp 38.857.980	3 Unit	Rp 42.743.778	3 Unit	Rp 47.018.156	3 Unit	Rp 47.018.156	3 Unit	Rp 47.018.156	3 Unit	Rp 222.656.226	Diskominfo	Kab.Tapin
		TUJUAN 2																		
		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS IT			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (DISKOMINFO)	-	86%	Rp 6.233.652.826	87%	Rp 6.849.518.109	88%	Rp 7.116.989.734	89%	Rp 7.526.969.920	90%	Rp 7.526.969.920	90%	Rp 31.582.190.656	Diskominfo	Kab.Tapin



	SASARAN 3																			
	MENINGKATNYA INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)				INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	3,81 Poin	4,1 Poin	Rp 6.233.652.826	4,2 Poin	Rp 6.849.518.109	4,3 Poin	Rp 7.116.989.734	4,4 Poin	Rp 7.526.969.920	4,5 Poin	Rp 7.526.969.920	4,5 Poin	Rp 31.582.190.656	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM																
		02.16.02	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	N/A	94%		96%		98%		100%		100%		100%			
			Terpenuhinya jasa publikasi berita daerah		Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80%	85%		90%		95%		100%		100%		100%			
			Meningkatnya ketersediaan data informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)		Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	90%	97%	Rp 1.850.202.500	98%	Rp 2.035.222.750	99%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 10.601.660.325		
			Meningkatnya aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor)	51%	94%		96%		98%		100%		100%		100%			
				KEGIATAN																
		2.16.02.2.01	Terlaksananya Pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah dibentuk	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang di bina	75%	64%		72%		80%		88%		96%		96%		Diskominfo	Kab.Tapin
			Optimalisasi kerja sama dengan media elektronik Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)		Persentase jumlah jam tayang	105%	94%	Rp 1.850.202.500	96%	Rp 2.035.222.750	98%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 10.601.660.325	Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya kapasitas admin PPID		Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	76%	91%		94%		97%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Monev aplikasi SP4N Lapor		Persentase Pejabat Penghubung yang mendapatkan Monev Aplikasi SP4N Lapor	N/A	93%		96%		98%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin



				SUB KEGIATAN	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	N/A	5 laporan	Rp 1.466.537.500	5 laporan	Rp 1.613.191.250	6 laporan	Rp 1.774.510.375	7 laporan	Rp 1.774.510.375	8 laporan	Rp 1.774.510.375	8 laporan	Rp 8.403.259.875	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.02.2.01.0014	Terlaksananya Relasi Media	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	N/A	5 laporan	Rp 1.466.537.500	5 laporan	Rp 1.613.191.250	6 laporan	Rp 1.774.510.375	7 laporan	Rp 1.774.510.375	8 laporan	Rp 1.774.510.375	8 laporan	Rp 8.403.259.875	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.02.2.01.0015	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	N/A	1 Komunitas	Rp 5.425.000	2 Komunitas	Rp 5.967.500	3 Komunitas	Rp 6.564.250	4 Komunitas	Rp 6.564.250	5 Komunitas	Rp 6.564.250	5 Komunitas	Rp 31.085.250	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.02.2.01.0017	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	N/A	3 Permohonan	Rp 58.130.800	4 Permohonan	Rp 63.943.880	5 Permohonan	Rp 70.338.268	6 Permohonan	Rp 70.338.268	7 Permohonan	Rp 70.338.268	7 Permohonan	Rp 333.089.484	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.02.2.01.0019	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	N/A	4 Rekomendasi	Rp 37.308.200	5 Rekomendasi	Rp 41.039.020	6 Rekomendasi	Rp 45.142.922	7 Rekomendasi	Rp 45.142.922	8 Rekomendasi	Rp 45.142.922	8 Rekomendasi	Rp 213.775.986	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.02.2.01.0021	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	N/A	4 Media	Rp 275.626.000	5 Media	Rp 303.188.600	6 Media	Rp 333.507.460	7 Media	Rp 333.507.460	8 Media	Rp 333.507.460	8 Media	Rp 1.579.336.980	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.02.2.01.0024	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/ pelatihan	N/A	4 Orang	Rp 7.175.000	7 Orang	Rp 7.892.500	7 Orang	Rp 8.681.750	7 Orang	Rp 8.681.750	7 Orang	Rp 8.681.750	7 Orang	Rp 41.112.750	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM																
		02.16.03	Meningkatnya Implementasi Arsitektur SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	-	1,7 Poin		1,8 Poin		1,9 Poin		2,0 Poin		2,1 Poin		2,1 Poin		Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya jaringan intra antar perangkat daerah yang dikelola oleh diskominfo		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	35%	82%	Rp 3.403.850.926	87%	Rp 3.741.736.019	91%	Rp 3.703.429.435	96%	Rp 4.113.409.621	100%	Rp 4.113.409.621	100%	Rp 15.403.925.769	Diskominfo	Kab.Tapin
			Melakukan integrasi pada seluruh aplikasi layanan administrasi perangkat daerah		Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	87%	85%		90%		95%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN																
		2.16.03.2.01	Terintegrasinya pelayanan publik secara online antar perangkat daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	87%	79%	Rp 1.318.444.776	86%	Rp 1.450.289.254	93%	Rp 1.395.318.179	100%	Rp 1.595.318.179	100%	Rp 1.595.318.179	100%	Rp 7.354.688.567	Diskominfo	Kab.Tapin



				SUB KEGIATAN															
		2.16.03.2.01.0004	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	N/A	6 Dokumen	Rp 1.318.444.776	6 Dokumen	Rp 1.450.289.254	6 Dokumen	Rp 1.395.318.179	5 Dokumen	Rp 1.595.318.179	5 Dokumen	Rp 1.595.318.179	5 Dokumen	Rp 7.354.688.567	Diskominfo Kab.Tapin
				KEGIATAN															
		2.16.03.2.02	Pembangunan sarana telekomunikasi untuk wilayah low spot (sinyal lemah)	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	66%	58%		59%		60%		61%		62%		62%		Diskominfo Kab.Tapin
			Meningkatnya kualitas akses internet untuk perangkat daerah		Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	74%	75%		79%		83%		87%		91%		91%		Diskominfo Kab.Tapin
			Tercukupinya WiFi publik yang disediakan untuk masyarakat		Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	33%	57%		71%		86%		100%		100%		100%		Diskominfo Kab.Tapin
			Tersedianya server yang sesuai standar		Persentase server sesuai standar	64%	71%		86%		86%		100%		100%		100%		Diskominfo Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
		2.16.03.2.02.0013	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	N/A	2 Aplikasi	Rp 25.000.000	2 Aplikasi	Rp 25.000.000	2 Aplikasi	Rp 25.000.000	2 Aplikasi	Rp 25.000.000	3 Aplikasi	Rp 25.000.000	3 Aplikasi	Rp 125.000.000	Diskominfo Kab.Tapin
		2.16.03.2.02.0019	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	N/A	8 Dokumen	Rp 221.950.690	9 Dokumen	Rp 244.145.759	10 Dokumen	Rp 268.560.335	11 Dokumen	Rp 268.560.335	12 Dokumen	Rp 268.560.335	12 Dokumen	Rp 1.271.777.454	Diskominfo Kab.Tapin
		2.16.03.2.02.0024	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	N/A	21 Perangkat Daerah	Rp 125.419.660	22 Perangkat Daerah	Rp 137.961.626	23 Perangkat Daerah	Rp 151.757.789	24 Perangkat Daerah	Rp 151.757.789	25 Perangkat Daerah	Rp 151.757.789	25 Perangkat Daerah	Rp 718.654.653	Diskominfo Kab.Tapin
		2.16.03.2.02.0026	Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitas Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	N/A	4 Dokumen	Rp 1.170.090.000	4 Dokumen	Rp 1.287.099.000	4 Dokumen	Rp 1.205.828.714	3 Dokumen	Rp 1.415.808.900	3 Dokumen	Rp 1.415.808.900	3 Dokumen	Rp 6.494.635.514	Diskominfo Kab.Tapin



		2.16.03.2.02.0032	Terlaksananya Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	N/A	1 Aplikasi	Rp 21.900.000	2 Aplikasi	Rp 24.090.000	3 Aplikasi	Rp 26.499.000	4 Aplikasi	Rp 26.499.000	5 Aplikasi	Rp 26.499.000	5 Aplikasi	Rp 125.487.000	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.03.2.02.0035	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	N/A	12 Laporan	Rp 439.284.400	13 Laporan	Rp 483.212.840	14 Laporan	Rp 531.534.124	15 Laporan	Rp 531.534.124	16 Laporan	Rp 531.534.124	16 Laporan	Rp 2.517.099.612	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.16.03.2.02.0038	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	N/A	3 Dokumen	Rp 81.761.400	4 Dokumen	Rp 89.937.540	5 Dokumen	Rp 98.931.294	6 Dokumen	Rp 98.931.294	7 Dokumen	Rp 98.931.294	7 Dokumen	Rp 468.492.822	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM																
		02.20.02	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,63	2,65		2,65		2,70		2,70		2,75		2,75		Diskominfo	Kab.Tapin
			Memastikan Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia		Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	90%	54%	Rp 614.799.700	56%	Rp 671.279.670	58%	Rp 733.407.637	60%	Rp 733.407.637	62%	Rp 733.407.637	62%	Rp 3.486.302.281	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya data statistik sektoral tepat waktu		Persentase data Statistik Sektoral yang disediakan tepat waktu	90%	54%		56%		58%		60%		62%		62%		Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN																
		2.20.02.2.01	Meningkatnya Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek/Desk Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat Bimtek/Desk Statistik Sektoral	N/A	73%		82%		91%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya kerja sama dalam pengumpulan Data Sektoral dari Perangkat Daerah		Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan Data Sektoral	85%	100%	Rp 614.799.700	100%	Rp 671.279.670	100%	Rp 733.407.637	100%	Rp 733.407.637	100%	Rp 733.407.637	100%	Rp 3.486.302.281	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Movev Statistik Sektoral Perangkat Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang di Movev Statistik Sektoral	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN																
		2.20.02.2.01.0018	Terpenuhinya Prinsip Satu Data Indonesia	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	N/A	54%	Rp 25.000.000	56%	Rp 25.000.000	58%	Rp 25.000.000	60%	Rp 25.000.000	62%	Rp 25.000.000	62%	Rp 125.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin



		2.20.02.2.01.0019	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	N/A	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 125.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.20.02.2.01.0020	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	75 Orang	100 Orang	Rp 338.826.600	100 Orang	Rp 372.709.260	100 Orang	Rp 409.980.186	100 Orang	Rp 409.980.186	100 Orang	Rp 409.980.186	100 Orang	Rp 1.941.476.418	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.20.02.2.01.0022	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	N/A	12 Laporan	Rp 225.973.100	13 Laporan	Rp 248.570.410	14 Laporan	Rp 273.427.451	15 Laporan	Rp 273.427.451	16 Laporan	Rp 273.427.451	16 Laporan	Rp 1.294.825.863	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM																
		02.21.02	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	N/A	68%		70%		72%		74%		76%		76%		Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya Kompetensi SDM Keamanan Informasi		Persentase SDM yang memiliki sertifikat keamanan informasi	N/A	60%		73%		87%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya Pelaksanaan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)		Jumlah Kegiatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)	N/A	94%	Rp 364.799.700	96%	Rp 401.279.670	98%	Rp 441.407.637	100%	Rp 441.407.637	100%	Rp 441.407.637	100%	Rp 2.090.302.281	Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) Perangkat Daerah		Persentase titik Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi PHKS yang teramankan	33%	40%		60%		80%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN																
		2.21.02.2.01	Meningkatnya Tata Kelola Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi pada website SANAPATI	100%	94%		96%		98%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			Optimalnya Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada perangkat daerah		Persentase SDM yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik Sesuai Permohonan	N/A	94%	Rp 364.799.700	96%	Rp 401.279.670	98%	Rp 441.407.637	100%	Rp 441.407.637	100%	Rp 441.407.637	100%	Rp 2.090.302.281	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya bimtek sistem keamanan informasi		Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	56%	91%		94%		97%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya Pengelolaan aset informasi		Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	50%	57%		71%		86%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin



				SUB KEGIATAN																
		2.21.02.2.01.0005	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	8 Laporan	Rp 163.045.200	9 Laporan	Rp 179.349.720	10 Laporan	Rp 197.284.692	11 Laporan	Rp 197.284.692	12 Laporan	Rp 197.284.692	12 Laporan	Rp 934.248.996	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.21.02.2.01.0006	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	N/A	12 Laporan	Rp 95.641.500	13 Laporan	Rp 105.205.650	14 Laporan	Rp 115.726.215	15 Laporan	Rp 115.726.215	16 Laporan	Rp 115.726.215	16 Laporan	Rp 548.025.795	Diskominfo	Kab.Tapin
		2.21.02.2.01.0007	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	Rp 106.113.000	54 Perangkat Daerah	Rp 116.724.300	54 Perangkat Daerah	Rp 128.396.730	54 Perangkat Daerah	Rp 128.396.730	54 Perangkat Daerah	Rp 128.396.730	54 Perangkat Daerah	Rp 608.027.490	Diskominfo	Kab.Tapin



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029. Target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapin. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Berikut ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Baseline Tahun	Target Tahun						Ket.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	79,05	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
2	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	76,87	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
3	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin (Poin)	3,81	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	

Sumber : Penetapan Hasil Asistensi Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja 2025.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun	Target Tahun						Ket.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	3030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	60%	70%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun	Target Tahun						Ket.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	3030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tingkat kemanan informasi pemerintah	65,89%	67,54 %	69,23 %	70,96 %	72,73 %	74,55 %	76,41 %	

Sumber : BA Kesepakatan Cascading Kinerja 2025-2029 dengan Bappelitbang



BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 2025-2029, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Rencana Strategis ini, agar dapat mendukung pencapaian tujuan daerah Tahun 2025-2029, yaitu: **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Inovatif Dan Berintegritas"** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

BUPATI TAPIN,

YAMANI